



PFI MEGA LIFE



# MAPAN

MEGA PROTEKSI MASA DEPAN

Karena Impian wajib dilindungi

## Mega Proteksi Masa Depan (MAPAN)

merupakan produk Asuransi dwiguna yang memiliki 3 plan dengan keunggulan masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

**MAPAN** memberikan manfaat meninggal dunia karena sebab apapun, meninggal dunia karena kecelakaan dan manfaat akhir pertanggungan.

**MAPAN** juga dilengkapi dengan Manfaat Asuransi Tambahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

### MANFAAT ASURANSI DASAR

1. Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun 100% Uang Pertanggungan.
2. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, tambahan 100% Uang Pertanggungan.
3. Manfaat Akhir Pertanggungan.

### ASURANSI TAMBAHAN (RIDERS)

1. *Mega Critical Illness Care* Perlindungan Penyakit Kritis.
2. *Mega Waiver Assurance* Manfaat Pembebasan Premi

### KETENTUAN PRODUK

- a. Usia Pemegang Polis: minimal 18 tahun
- b. Usia Masuk Tertanggung: 30 hari - 70 tahun  
*Usia berdasarkan Ulang Tahun terdekat*
- c. Masa Pertanggungan: 20 tahun atau 30 tahun (dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 100 tahun)
- d. Masa Pembayaran Premi: 5, dan 10 tahun
- e. Premi: Min. 6 juta (Tahunan), 12 juta (selain Tahunan)  
*Premi ditentukan berdasarkan usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung, Masa Pembayaran Premi, Masa Asuransi dan Plan yang dipilih.*
- f. Frekuensi Pembayaran Premi: **Plan Silver:** Tahunan  
**Plan Gold** dan **Platinum:** Tahunan, Semester, Kuartal, Bulanan
- g. Uang Pertanggungan: Minimal Rp100.000.000
- h. Proses Seleksi Risiko: Full Underwriting
- i. Masa tunggu: tidak berlaku

## PLAN



### Plan Platinum:

Manfaat Akhir Pertanggungan adalah 100% Uang Pertanggungan



### Plan Gold:

Manfaat Akhir Pertanggungan adalah 100% Pengembalian Premi



### Plan Silver:

Tanpa Manfaat Akhir Pertanggungan

### PROSEDUR & KETENTUAN KLAIM

1. Dokumen Klaim
  - a. Formulir klaim meninggal dunia (Formulir yang disediakan Penanggung) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
  - b. Salinan KTP Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat yang masih berlaku, salinan kartu keluarga atau dokumen legal lainnya sebagai bukti hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) antara Tertanggung dan Pemegang Polis/Penerima Manfaat;
  - c. Formulir Surat keterangan Dokter/resume medis (formulir yang disediakan Penanggung) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian;
  - d. Formulir kronologis kematian (formulir yang disediakan Penanggung) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
  - e. Formulir lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung sesuai yang tercantum pada Polis.
2. Penanggung berhak untuk mengadakan pemeriksaan serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu
3. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Jika dokumen yang diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan Biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (mana yang relevan).

4. Penanggung akan menyerahkan Manfaat Asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak persetujuan Penanggung.
5. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar imbal hasil atau kompensasi apapun apabila penyerahan Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya atau Penanggung tidak diberikan data pembayaran yang benar.

## RISIKO

### 1. Risiko Operasional

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, system teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.

### 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat pengembalian, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat.

### 3. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban kepada nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 4. Risiko Pengakhiran

Jika Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

## PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi jika klaim atas Meninggal Dunia karena hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;
- b. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
- c. Perbuatan melanggar hukum;

Informasi lebih detail mengenai Pengecualian dapat mengacu pada Polis.

## BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya umum lainnya

## Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Mega Proteksi Masa Depan (MAPAN) dengan mengakses [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id).

## SIMULASI

Tertanggung seorang Pria berusia 35 tahun, membeli Mega Proteksi Masa Depan, Plan Platinum, dengan Premi tahunan sebesar Rp29.347.500, dengan Masa Pertanggungan 20 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Manfaat Asuransi yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut:

Manfaat	Uang Pertanggungan		Premi Tahunan
Asuransi Dasar			
- Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun	Rp500.000.000		Rp29.347.500
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp500.000.000		
- Manfaat Akhir Pertanggungan	Sesuai pada Tabel Premi dan Manfaat Asuransi		

Tabel Premi dan Manfaat Asuransi yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Usia	Total Premi <sup>1)</sup>	Nilai Tunai <sup>2)</sup> (Akhir Tahun Polis)	Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Tambahannya Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan <sup>3)</sup>	Manfaat Akhir Pertanggungan
1	35	29.347.500	-	500.000.000	500.000.000	
2	36	29.347.500	8.804.250	500.000.000	500.000.000	
3	37	29.347.500	20.249.775	500.000.000	500.000.000	
4	38	29.347.500	37.564.800	500.000.000	500.000.000	
5	39	29.347.500	58.695.000	500.000.000	500.000.000	
6	40	29.347.500	86.281.650	500.000.000	500.000.000	
7	41	29.347.500	119.150.850	500.000.000	500.000.000	
8	42	29.347.500	154.954.800	500.000.000	500.000.000	
9	43	29.347.500	198.095.625	500.000.000	500.000.000	
10	44	29.347.500	246.519.000	500.000.000	500.000.000	
11	45		269.997.000	500.000.000	500.000.000	
12	46		296.409.750	500.000.000	500.000.000	
13	47		319.887.750	500.000.000	500.000.000	
14	48		346.300.500	500.000.000	500.000.000	
15	49		372.713.250	500.000.000	500.000.000	
16	50		396.191.250	500.000.000	500.000.000	
17	51		422.604.000	500.000.000	500.000.000	
18	52		449.016.750	500.000.000	500.000.000	
19	53		472.494.750	500.000.000	500.000.000	
20	54			500.000.000	500.000.000	500.000.000

**Catatan untuk Tabel Premi dan Manfaat Asuransi di atas:**

- Total Premi yang tertera pada tabel di atas merupakan jumlah Premi Asuransi Dasar, Premi Asuransi Tambahan dan Premi tambahan (jika ada) yang disetahunkan atau Premi Tahunan. Premi yang tercantum pada tabel diatas telah memperhitungkan diskon Premi (jika ada). Diskon Premi hanya berlaku untuk Premi Asuransi Dasar dengan minimum Premi Tahunan atau Premi yang disetahunkan sebesar Rp.12.000.000. Besaran diskon Premi yang dimaksud antara 1% - 33%, dimana semakin besar Uang Pertanggungan/Premi maka akan berpotensi semakin besar juga diskon premi yang diberikan.
- Nilai Tunai hanya dihitung dari total Premi Asuransi Dasar tidak termasuk Premi Tambahan.
- Maksimal tambahan Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk manfaat Meninggal dunia karena Kecelakaan, jika Tertanggung mencapai usia 70 tahun atau lebih adalah sebesar Rp1.000.000.000.

**Simulasi:**

**A. Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun**

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

**B. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan tambahan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000. Sehingga total Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

**C. Manfaat Akhir Pertanggungan**

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

**Catatan Penting**

- Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan produk ini secara lengkap tercantum dalam Polis.
- Premi yang tercantum pada simulasi juga telah memperhitungkan diskon premi (jika ada).



**PT PFI MEGA LIFE INSURANCE**

Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17. Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555 | E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id

PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)